



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Isi Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 dan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi

Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 isinya sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari PPN dan wakil PPN, pada pembinaan PPN dan wakil PPN oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2004. Tentang tanggal Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap pada akta cerai untuk menghitung masa iddah, maka setelah kami konsultasikan dengan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya tanggal 18 Mei 2004, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Tanggal Putusan/Pentapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Akta cerai adalah tanggal yang tulis diatas (pada hari ini.....tanggal.....M, bersamaan tanggal.....H,) berdasarkan dsb. Baik untuk Cerai Talak dan Cerai Gugat.
2. Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, harap berhubungan dengan Pengadilan Agama setempat.
3. Surat edaran ini agar diteruskan kepada PPN dan Wakil PPN di wilayah kerja saudara.

Demikian harap ketentuan tersebut dimaklumi dan dipedomani. Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

Disisi lain Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi atau Penjelasan Mengenai Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Banyuwangi berisi sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya permintaan penjelasan dari bapak H. A. Wahab Cholil mengenai penghitungan masa iddah bagi perceraian sebagai berikut:

1. Untuk cerai gugat masa iddahnya dihitung sejak Putusan Hakim (pengadilan) yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, jadi iddahnya dihitung sejak putusan pengadilan, seperti contoh pada akta cerai Nomor 1462/AC/1997/PA.Bwi, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 12 Agustus 1997, masa iddahnya dihitung sejak tanggal 26 Juni 1997;
2. Sedangkan untuk Cerai Talak maka iddahnya dihitung sejak Ikrar talak dijatuhkan (pengucapan ikrar talak) oleh Pemohon (suaminya) dan didalam Akta cerai dihitung sejak Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi (sejak tanggal Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi). Bukan dihitung sejak pengeluaran akta cerai oleh Panitera (Tanggal Pengeluaran AKTA CERAI);

Demikian penjelasan kami semoga bermanfaat.

B. Pemaparan Data Hasil Wawancara Dengan Praktisi

Berdasarkan mewawancara langsung terhadap pejabat kepada instansi yang terkait seperti, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Bimbingan Kesyariahan, Muhammad Faridul Ilmi, Kepala Sub Bidang KUA, Mochammad Ersyad, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Muchammad Hamim, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Fatchur Rahman, dan Kepala KUA Sukun, Achmad Shampton:

Petanyaan pertama yang saya lontarkan adalah bagaimana apa dasar hukum ditetapkannya surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004? Mochammad Ersyad Menanggapi pertanyaan dengan:

“semua yang terdapat dalam surat edaran ini bersumber dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”¹

Kemudian saya bertanya tentang bagaimana dengan fiqih? Apakah Kementerian Agama dalam menetapkan surat edaran ini berdasarkan fiqh juga? Karena saya sempat berdiskusi dengan salah satu kepala KUA di Malang yakni Achmad Shampton yang mengatakan bahwa harusnya fiqh ada kecantum di dalamnya, menurut Mochammad Ersyad :

¹ Mochammad Ersyad, Wawancara (Surabaya, 25, Maret, 2015)

“sesungguhnya apa yang diutarakan oleh Achmad Shampton adalah sah-sah saja, itu adalah pendapat beliau selaku pemuka agama, akan tetapi jika kita adalah sebagai Abdi Negara Atau pegawai Instansi terkait, maka hendaknya mengikuti Peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara seperti yang tertera didalam konsideran menimbang bahwa peraturan ini untuk dilanjutkan ke seluruh instansi yang terkait, jika kita menghubungkannya dengan Fiqh maka akan bebas karena fiqh terdapat banyak pandangan didalamnya”.²

Selanjutnya dikesempatan lain saya menanyakan tentang kekuatan hukum dari surat edaran kementerian Agama Provinsi Jawa Timur kepada Muhammad Faridul Ilmi, beliau mengutarakan:

“Bahwa sesungguhnya surat ini berkekuatan hukum hanya bagi seluruh instansi yang berada dibawahnya, yakni KUA, dan P3N se Jawa Timur. Bagi masyarakat Luas itu tidak ada masalah dengan surat ini jadi cukup hanya untuk Pegawai atau Pejabat intansi di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jika masyarakat bingung atau tidak setuju tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur maka masyarakat bisa mempertanyakan kepada Pengadilan Agama disekitarnya sehingga apa putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Terhadap Masyarakat maka itu adalah keputusan akhir dari pengadilan agama dan surat edaran dari Kementerian Agama Jawa Timur sudah tidak memiliki kekuatan hukum.”³

Pada kesempatan lain saya mengunjungi Pengadilan Agama Banyuwangi guna menanyakan langsung dasar hukum dari pembuatan fatwa atau penjelasan Pengadilan Agama tentang dan menurut Muchammad Hamim dasar hukumnya adalah:

“ surat ini berdasarkan apa yang tertera dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 4 yang redaksinya “ bagi perkawinan yang putus karena perceraian maka

² Mochammad Ersyad, Wawancara (Surabaya, 25, Maret, 2015)

³ Muhammad Faridul Ilmi, Wawancara, (Surabaya, 25 Maret, 2015)

masa tenggang waktu tunggu adalah sejak keputusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian maka masa tenggang waktu tunggu adalah sejak kematian suami.”⁴

Kemudian saya menanyakan kembali bagaimana dengan kekuatan hukum surat penejelasan atau fatwa Pengadilan Agama mengenai iddah?

“Beliau menjawab kembali kekuatan hukum dari keluarnya Fatwa atau Penjelasan ini ya bersifat personal atau Individu yaitu hanya untuk instansi yang meminta dan orang yang berhubungan dengan instansi itu sendiri, seperti yang terdapat disebutkan didalam Surat Fatwa tersebut bahwa”.⁵

Pada kesempatan lainnya juga saya mengunjungi Kantor Urusan Agama Klojen guna menanyakan apa yang dijadikan acuan oleh KUA dalam menentukan awal masa iddah. Achmad shampton menjelaskan:

“KUA tetap mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh atasan ya surat edaran dari Kemenag, tidak ada urusan KUA dengan Pengadilan Agama.”⁶

Saya melanjutkan kembali bertanya berdasarkan hasil diskusi bersama Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa seharusnya masyarakat mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama bukan dari akta cerai. Achmad shampton menjelaskan tentang pertanyaan saya:

“KUA diminta untuk melihat putusan Pengadilan Agama untuk mengetahui kapan iddah bagi wanita dimulai maka kami akan kesulitan karena semenjak pisah dari Kemnterian Agama, Pengadilan Agama sudah tidak pernah Mengirimkan Putusannya kepada KUA, jadi kami hanya berpedoman dengan apa yang telah dibuat instansi

⁴ Muchammad Hamim, Wawancara, (Banyuwangi, 27, Maret, 2015)

⁵ Muchammad Hamim, Wawancara, (Banyuwangi, 27, Maret, 2015)

⁶ Achmad Shampton, Wawancara, (Klojen, 2, April 2015)

yang berada diatas, yakni Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.”⁷

C. Perbedaan Tata Cara Penetapan Berdasarkan Surata Edaran Kementerian Agama NOMOR KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan Fatwa atau Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi

Seperti yang sudah peneliti cantumkan diatas bahwa menurut Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur masa iddah wanita dimulai dari tanggal keluarnya akta cerai yang tertera di atas dari akta cerai, bukan dari tanggal yang dibawahnya atau tanggal putusan atau penetapan oleh hakim Pengadilan Agama. Baik itu cerai talak dan cerai gugat.

Berdasarkan versi surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur jika dilogikakan maka gambarannya seperti ini: seorang wanita hendak menikah lagi maka PPN akan melihat Akta cerai seorang janda untuk melihat apakah masih di dalam masa iddah atau tidak. Di dalam akta cerai terdapat dua tanggal utama yakni tanggal keluarnya akta cerai dan tanggal putusnya atau penetapan oleh Hakim Pengadilan Agama. Jika tanggal putusnya pengadilan Agama tanggal 26 Juni 2014 maka seharusnya tanggal yang berada diatas adalah tanggal berkekuatan hukum tetap yaitu tanggal 10 juli 2014. Akan tetapi jika akta diambil lebih dari tanggal 10 juli maka penetapan masa iddah disesuaikan dari kapan akta itu dikeluarkan seperti contoh akta cerai yang peneliti lampirkan dibelakang. Jika dikeluarkan tanggal 19 Agustus

⁷ Achmad Shampton, Wawancara, (Klojen, 2, April 2015)

2014 maka iddahnya wanita tersebut dihitung sejak tanggal 19 Agustus 2014 hingga 90 hari kedepan yaitu tanggal 9 November 2014.

Menurut versi Fatwa atau Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi mengenai Akta cerai adalah untuk cerai gugat masa iddahnya seorang wanita dimulai dari Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Untuk cerai talak masa iddahnya dimulai sejak pengucapan ikrar talak oleh suami dihadapan Majelis Hakam Pengadilan Agama, bukan dari keluarnya akta cerai.

Peneliti melogikakan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi adalah semisal seorang wanita janda hendak menikah kembali, untuk cerai gugat maka jika Pengadilan Agama memutuskan gugatan perceraian wanita pada tanggal 26 Juni 2014 maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap adalah pada tanggal 10 Juli 2014 maka iddahnya wanita tersebut dimulai sejak tanggal tersebut hingga 90 hari kedepan yaitu tanggal 8 oktober 2014 iddahnya berakhir.

Untuk cerai talak maka peneliti mengilustrasikan sebagai berikut tanggal 26 juni 2014 Permohonan suami dikabulkan Majelis Hakim dan menunggu permohonan tersebut berkekuatan hukum tetap yaitu tanggal 10 Juli 2014, setelahnya Majelis Hakim melalui Juru sita memanggil pemohon atau suami untuk menghadiri pengucapan ikrar talak juru sita diberi waktu 3 hari kerja guna memanggil pemohon untuk hadir kembali maka tanggal 16

juli 2014 adalah hari dimana suami mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim. Sejak tanggal tersebut iddah wanita dimulai hingga 90 hari kedepan.

Untuk lebih jelasnya penjelasan diatas, Tabel perbedaan cara penghitungan iddah antara Surat Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi dan Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 sebagai berikut:

Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi	Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerai gugat dimulai sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 2. Cerai Talak Dimulai sejak Pengucapan ikrar Talak oleh Suami. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerai gugat dan cerai Talak dimulai dari tanggal di atas Akta cerai
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk cerai gugat berdasarkan contoh akta cerai terlampir maka iddah dimulai dari tanggal 26 juli 2014 maka iddahnya dimulai semenjak berkekuatan hukum tetap yakni tanggal 10 juli 2014 dan berakhir pada tanggal 8 oktober 2014 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tanggal putus perkara tanggal 26 juni 2014 maka seharusnya tanggal yang berada diatas adalah 10 juli 2014. Berdasarkan contoh akta cerai maka iddahnya dimulai dari tanggal 19 Agustus 2014 sampai 90 hari ke depan 9 November 2014.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk cerai talak 26 juni permohonan suami dikabulkan kemudian tanggal 10 juli berkekuatan hukum tetap setelahnya juru sita memanggil suami selama 3 hari untuk sidang ikrar talak , maka tanggal 16 juli 2014 	

iddah bagi istri dimulai.	
---------------------------	--

Jadi, dari penjelasan perbedaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Kementerian Agama jika dijadikan sebagai pedoman penentuan awal mula masa iddah, maka iddah bagi seorang wanita akan mundur atau lebih lama dari hukum asalnya. Penyebabnya tidak lain karena kesadaran hukum masyarakat sendiri yang tidak sesegera mungkin meminta akta cerai ke Pengadilan Agama. Jika merujuk terhadap surat Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi maka iddah dimulai semenjak suami mengucapkan ikrar talak bagi cerai talak, serta keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bagi cerai gugat.

D. Analisis Kedudukan Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur NOMOR KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi

Di dalam penelitian ini terdapat dua surat yang menjadi bahan penelitian yaitu Surat Edaran Kementerian Agama tentang penjelasan penetapan masa iddah dan juga Fatwa atau penjelasan Pengadilan Agama mengenai penetapan masa iddah.

Dalam penelitian perbandingan dua produk hukum seharusnya mengenal dan mengetahui hierarki perundang-undangan yang ada di

Indonesia. Karena dalam Penelitian perbandingan dua produk hukum adalah sama halnya dengan menggunakan legislasi dan regulasi. produk yang merupakan *Beschiking* atau *decree* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya, keputusan Presiden, keputusan Menteri, keputusan Bupati, keputusan suatu badan tertentu dan lain-lain seperti Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan juga penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi mengenai penetapan masa iddah.

Penelitian perbandingan dua produk hukum dikenal dengan adanya dan perlu mengetahui asas-asas hukum yakni asas *lex superior derogat lex inferiori*, menurut asas ini apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah tersebut harus disisihkan.⁸

Kemudian jika peneliti hubungkan antara Penjelasan Penetapan masa iddah oleh Kementerian Agama melalui Surat Edaran No. KW. 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 dengan Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi maka menurut hemat peneliti tidak ada masalah dengan ini karena kedua surat ini sama-sama berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Karena pada Point kedua dari Surat Edaran Kementerian agama disana disebutkan bahwa

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana) hal, 99

jika ada kebingungan tentang isi surat Edaran bisa dikomunikasikan dengan Pengadilan Agama Setempat.

Begitupula sebaliknya jika tidak ada kebingungan dari masyarakat dan Kantor Urusan Agama atau (KUA) maka yang digunakan tetap Instruksi sesuai dengan surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tersebut. Surat edaran ini sesungguhnya tidak berkekuatan hukum karena surat edaran adalah hanya sebatas pemberitahuan atau penjelasan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur hanya khusus untuk Pejabat instansi yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Untuk selanjutnya jika masyarakat berhubungan dengan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama jika menetapkan Lain dari apa yang tertera dalam Poin 1 maka mereka harus mengikuti Pengadilan Agama dikarenakan Pengadilan Agama merupakan instansi yang menerbitkan akta cerai sehingga pihak Pengadilan Agama lebih mengetahui tentang kapan seharusnya iddah mulai dihitung.

E. Analisis Dasar Hukum Penetapan Masa Iddah Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur NOMOR KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi

Jika berbicara iddah memang belum ada peraturan yang jelas tentang kapan harus masa tenggang iddah dimulai, dari Surat Edaran Kementerian Agama dan Fatwa atau Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang

penjelasan penetapan masa iddah. Masalah nikah dan cerai itu memang diatur dalam hukum agama. Sehingga ketentuannya mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam dalil-dalil nash Syari'ah.

Masalah lamanya masa iddah. Yang benar bukan 3 bulan tetapi tiga kali masa suci dari haid. Masa ini khusus buat masa iddah wanita yang ditalak suaminya. Sesuai petunjuk langsung dari Allah dan rasul-Nya.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita yang dithalak hendaklah menunggu 3 masa quru'". Al Baqarah 228.

Lama masa quru` ada 2 pendapat yaitu: masa suci dari haid, dan masa haid, sabda Rasulullah saw.:

“Dari Aswad, dari Aisyah ia berkata “Barirah disuruh (oleh nabi SAW) supaya beriddah tiga kali haid.“ HR Ibnu Majah No. 2077.⁹

“Dia menunggu selama hari-hari quru'nya.“ HR Abu Dawud dan Nasa'i

Jadi kira-kira sebanding dengan masa 3 bulan, tetapi belum tentu tepat betul, patokannya adalah lama 3 kali masa suci dari haidl. Kondisi tiap wanita berbeda yang berpengaruh pada lama masa haidlnya, dapat saja seorang

⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baafii, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut : Darul kitab Al-Banani) 2010, h. 671

wanita beriddah tidak sampai sebulan, atau sebaliknya malah lebih dari 3 bulan.

Sebagai ilustrasi, dalam madzhab As-Syafi'i. disebutkan bahwa haidl seorang wanita paling cepat sehari semalam, masa suci dari haidl paling cepat 15 hari, kalau seorang wanita punya masa haidl dan masa suci dari haidl yang cepat, maka masa iddah hanya sekitar 19 hari.

Logikanya, ketika diceraikan dia berada pada hari terakhir masa sucinya. Ini sudah dihitung sekali masa suci. Lalu dia haidl sehari dan suci selama 15 hari. Ini sudah suci kedua, padahal jumlah harinya baru $1 + 1 + 15 = 17$ hari. Bila dia haidl lagi selama 1 hari dan suci lagi, maka pada hari pertama dari sucinya, telah habis masa iddah. $17 + 1 + 1$ hari = 19 hari.

Masalah beda masa iddah versi Fiqh dan aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah memang tidak semua syari'ah islam dikolaborasikan dengan peraturan pemerintah. Hanya dalam beberapa hal saja syari'ah islam ditegaskan didalamnya seperti: nikah,talak,rujuk,waris dan wakaf.

Namun disayangkan justru pada wilayah yang sedikit itu ada kelemahan di sana-sini. Misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam tentang sejak kapankah jatuh talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam versi Pengadilan Agama, seorang wanita baru resmi dianggap ditalak sejak putusan hakim Pengadilan Agama menyatakan sah. Meski pun suaminya sudah lebih setahun

yang lalu mengucapkan lafadh talak secara sharih, tapi hakim belum menganggapnya talak.

Hal ini sangat berbeda dengan pemahaman masyarakat pada umumnya, sebab semua kitab fiqh versi semua madzhab, tidak pernah disebutkan bahwa jatuh talak itu sejak hakim mengetuk palu, tetapi jatuh talak sejak suami mengucapkannya dan tidak perlu pakai saksi. Suka atau tidak, itulah kenyataannya. Begitulah literatur fiqh yang diajarkan sejak zaman dahulu, yang pernah belajar fiqh, pasti tahu hal itu.

Dengan Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang setiap hari mengucapkan kata “cerai” pada isterinya, tetap saja perceraian belum dianggap sah, selama belum ada putusan hakim, disisi lain, masa iddah perceraian itu dihitung justru sejak tanggal putusan hakim yang menceraikan.

Sejak kapan hakim berhak menentukan cerai tidaknya suatu pasangan? Di mana rujukannya? Kitab fiqh manakah yang menyebutkan keterangan yang berbeda dari pemahaman masyarakat umum ini?

Sementara kita tahu bahwa cerai itu datangnya dari suami, kapan pun seorang suami mengucapkan lafadz sharih tentang perceraian, maka saat itulah jatuh talak satu kepada isterinya. Tidak perlu menunggu sidang, apalagi putusan dari hakim. Bila masa iddah secara agama sudah selesai, pada dasarnya seorang wanita boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

Hanya saja karena pertimbangan mashlahat, sebaiknya masalah ini diimbangi juga dengan resiko kesulitan yang dihadapi di kemudian hari. Meski secara agama sudah sah untuk menikah lagi, tetapi bila belum punya dokumen resmi untuk menikah, karena statusnya di surat resmi masih isteri orang lain, maka akan sulit dilaksanakan pencatatan akad nikah secara formal.

Kalau pun tetap nikah juga, hukumnya halal, karena cerai sudah terjadi dan masa iddah sudah lewat. Tapi secara prosedur formal, bisa saja di masa mendatang akan muncul berbagai problem dokumen yang agak merepotkan.

Pengadilan Agama kita ini memang dilematis, masih saja ada kelemahan di sana-sini, Demikian kondisi hukum keluarga muslim di Negeri ini, sudah bermasalah sejak dahulu kala bila dielaborasikan dengan hukum positif, utamanya setelah Undang-Undang Perkawinan terbentuk ditambah oleh Kompilasi Hukum Islam yang dalam beberapa item perceraian khususnya masalah masa iddah masih belum satu suara dari aspek memulainya. Persoalan semacam ini terjadi antara orang yang mengerti tentang kitab fiqih Islam, anggap saja para ulama Syafi'iyah di satu pihak versus pakar hukum Islam yang berada di Birokrasi khususnya di Pengadilan Agama & Kementerian Agama dan mereka yang sehaluan.

Dasar hukum ditetapkannya surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur semua yang terdapat dalam surat edaran ini bersumber

dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Redaksi dari Pasal 39 ayat 3 PP no. 9 Tahun 1975 “ Bagi Perkawinan yang putus karena Perceraian, tenggang waktu tunggu adalah sejak putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu adalah sejak kematian suami.

Di dalam peraturan selanjutnya yaitu Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 4 hal yang sama diutarakan di dalamnya dengan pasal 39 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, masa tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian suami maka masa tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”

Beralih menuju Surat Fatwa atau penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi mengenai Penetapan Masa iddah. Surat ini berdasarkan apa yang tertera dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 4 yang redaksinya “ bagi perkawinan yang putus karena perceraian maka masa tenggang waktu tunggu adalah sejak keputusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan bagi

perkawinan yang putus karena kematian maka masa tenggang waktu tunggu adalah sejak kematian suami.

Sesungguhnya pada praktiknya masa tenggang waktu iddah itu terdapat perbedaan permulaannya antara cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat memulai masa iddahnya adalah semenjak putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Semenjak hari itu maka iddah bagi istri dimulai hingga 90 hari kedepan. Sedangkan cerai talak memulai iddahnya semenjak pembacaan ikrar talak yang dilakukan oleh suami. Misalnya hari ini Majelis Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai talak maka 14 hari kemudian telah menjadi berkekuatan hukum tetap dan setelah berkekuatan hukum tetap jika di Pengadilan Agama Banyuwangi, Panitera akan meminta Juru Sita untuk kembali memanggil Pemohon (suami) dan Termohon (istri) untuk menghadiri sidang pengucapan ikrar talak dalam waktu 3 hari. Semenjak hari itu iddah bagi istri dimulai hingga 90 hari kedepan.

Sesungguhnya dari surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki dasar hukum yang sama yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Instruksi Pemerintah No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hanya saja berbeda dalam beberapa hal yakni:

Yang pertama adalah paraktik. Letak perbedaannya adalah jika didalam surat edaran ditetapkan bahwa iddah dimulai sesuai dengan tanggal akta cerai yang berada diatas. Sementara Pengadilan Agama melalui penjelasannya atau fatwanya mengungkapkan bahwa iddah untuk cerai gugat dimulai sejak putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan untuk cerai talak sejak pengucapan ikrar talak oleh suami di hadapan Majelis Hakim bukan dari Akta cerai.

Perbedaan juga terjadi dalam menafsirkan, menurut surat edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bahwa Pengadilan Agama sudah menyiapkan akta cerai jika para pihak yang berperkara hendak mengambil akta cerai yang sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Di sisi lain Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi mengungkapkan bahwa benar jika Pengadilan Agama menyiapkan akta cerai pada tanggal tersebut akan tetapi masyarakat umum sering kali bukan hanya sekali, dua kali bahkan hampir selalu mengambil atau mengurus akta cerai ketika ada keperluan atau kepentingan seperti hendak menikah lagi dan juga administrasi lainnya. Sehingga yang terjadi tanggal atasnya adalah tanggal dikeluarkannya akta cerai.

Kemudian jika dihubungkan kedalam fiqh maka, iddah sendiri akan berbicara tentang perbedaan penghitungan masa iddahnya perempuan, dan masing-masing perempuan memiliki perbedaan mengenai lama iddahnya.

Seperti iddah atas istri yang memiliki kebiasaan menstruasi sendiri berbeda dengan iddahnya wanita yang sedang hamil karena iddahnya hingga kelahiran anak yang dikandungnya, setelah kelahiran maka iddah perempuan tersebut berakhir.

Jika iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya bermula sejak di tinggal mati oleh suaminya hingga 4 bulan 10 hari kedepan sesuai dengan Q. S. Al-Baqarah (2) ayat 234 “ *...orang-orang yang meninggal dunia diantaramu, dengan meninggalkan istri-istri (hendaklahpara istri itu) beriddah selama empat bulan sepuluh hari...*”

Beberapa orang yang berpegang teguh dengan fiqh mereka berpendapat ketika suami mengucapkan kata talak maka talak terhadap istri sudah jatuh, dan iddah sudah mulai dihitung. Sesungguhnya pendapat dari beberapa orang tersebut adalah sah-sah saja, itu adalah pendapat sebagian selaku pemuka agama, akan tetapi jika kita adalah sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum, maka hendaknya mengikuti Peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara. Karena melalui peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah salah satu dari sekian usaha guna melindungi dan menjaga hak-hak warga negaranya dengan baik.

Jika kita berpegang kepada Fiqh maka yang terjadi adalah masyarakat dengan bebas menjatuhkan Talak kepada istrinya. Dan ini akan menimbulkan

banyak permasalahan keselanjutnya, seperti banyak anak dan istri yang tidak mendapatkan hak-haknya, jadi kalau bisa jangan melihat hanya satu sisi.

F. Analisis Kekuatan Hukum Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur NOMOR KW.13.2/Pw.00.1/1097/2004 dan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi

Kekuatan hukum dari diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

Pada surat edaran ini berkekuatan hukum hanya bagi penjelasan dan pemberitahuan untuk seluruh instansi yang berada dibawahnya, yakni KUA, dan P3N se Jawa Timur. Bagi masyarakat luas tidak ada kaitannya dengan surat ini jadi cukup hanya untuk Pegawai atau Pejabat intansi di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Jika masyarakat bingung atau tidak setuju tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur karena berbeda dengan apa yang masyarakat yakini, maka masyarakat bisa mempertanyakan kepada Pengadilan Agama disekitarnya sehingga apa putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap masyarakat maka itu adalah keputusan akhir dari Pengadilan Agama dan surat edaran dari Kementerian Agama Jawa Timur sudah tidak memiliki kekuatan hukum. Dikarenakan penjelasan dari

Pengadilan Agama adalah hasil mutlak karena akta cerai sendiri diterbitkan oleh Pengadilan Agama kepada para pihak yang berperkara, begitu juga sebaliknya jika tidak ada penjelasan dari Pengadilan Agama maka surat edaran dari Kementerian Agama Jawa Timur kekuatan hukumnya tidak berubah dan tetap digunakan sebagai pedoman dalam menentukan awal mula masa iddah oleh KUA, P3N se Jawa Timur.

Surat Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi mengenai iddah kekuatan hukum dari keluarnya penjelasan ini bersifat personal atau individu yaitu hanya untuk instansi yang meminta dan orang yang berhubungan dengan instansi itu sendiri, seperti yang terdapat disebutkan didalam surat penjelasan tersebut bahwa surat ini dikeluarkan hanya kepada bapak H. A. Wahab Cholil.

Jika peneliti menelaah apa yang sudah tertera diantara dua surat ini yaitu penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi dan surat edaran Kementerian Agama maka seharusnya yang lebih mendekati kemaslahatan bagi masyarakat adalah surat Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa seharusnya bukan dilihat dari keluarnya akta cerai melainkan sejak putusan Hakim Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap bagi cerai gugat dan bagi cerai talak adalah semenjak suami mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama karena tidak sedikit para pihak yang berperkara enggan untuk mengambil akta cerai di Pengadilan Agama sehingga jika ingin

dihitung iddahnya berarti seperti apa yang peneliti jelaskan di atas tadi bahwa iddahnya akan mundur.

Sementara di sisi lain jika masyarakat tidak meminta penjelasan kepada Pengadilan Agama maka surat edaran Kementerian Agama kekuatan hukumnya tetap sebagai pedoman bagi PPN dan wakil PPN dalam menetapkan awal masa iddah bagi perempuan.

Jika KUA diminta untuk melihat putusan Pengadilan Agama untuk mengetahui kapan iddah bagi wanita dimulai maka KUA akan kesulitan karena semenjak pisah dari Kemnterian Agama, Pengadilan Agama sudah tidak pernah Mengirimkan Putusannya kepada KUA, sehingga KUA hanya berpedoman dengan apa yang telah dibuat instansi yang berada diatas, yakni Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Berangkat dari masalah tersebut peneliti beranggapan bahwa Pengadilan Agama sudah tidak menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 147 ayat 2 yang redaksinya “Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.”